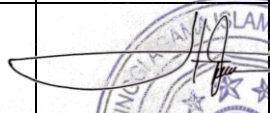


	STAINU MADIUN	No : 01/STD.PNL/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Hasil Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR HASIL PENELITIAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangkamenembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

V. RASIONAL

Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STAINU Madiun
2. Pimpinan Program Studi
3. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Sekolah Tinggi merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu	a. Indikator Kinerja Umum - Presentasi Dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per	➤ Sosialisasi tentang penelitian dosen

pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional. 2. LPM Sekolah Tinggi menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi 3. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Sekolah Tinggi 4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di Sekolah Tinggi 5. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk	tahun dengan target capaian 75% - Jumlah Publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen pertahun target capaian 2 judul - Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun dengan target capaian 2 Judul - Jumlah publikasi scopus atau setara per dosen per tahun target capaian 1 artikel - Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun Target capaian 6 Judul - Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA target capaian 1 artikel - Melaksanakan konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, binal) - target capaian 1 artikel - Jumlah Penghargaan internasional	➤ Menganggarkan dana penelitian untuk dosen
--	---	--

penyampaian penelitian masyarakat.	hasil kepada	untuk karya terapan (invensi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya minimal 1 penghargaan - Jumlah Karya seni lolos sebagai nominasi, shortlists maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memilki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan - Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation mempunyai penerbitan yang dikelola oleh peneliti target capaian minimal 10 kutipan per jumlah dosen - mempunyai penerbitan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi target capaian minimal 10 terbitan per tahun - Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi target capaian 1 artikel b. Indikator tambahan - Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun target capaian 1 unit - Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	
------------------------------------	--------------	---	--

	dengan target capaian 2 kontrak kerja	
7. LPPM wajib memastikan Hasil Penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi secara akurat dan kredibel	Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	
8. LPPM harus memastikan Penelitian mahasiswa berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian secara berkelanjutan	Adanya konsistensi dan kesesuaian hasil penelitian dengan buku pedoman Kode Etik Penelitian	
9. LPPM harus memastikan Penelitian mahasiswa memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta sesuai dengan bidang keahlian untuk menjaga mutu penelitian yang berkualitas	Terdapat kesesuaian tema penelitian yang dilakukan dengan keahlian dan atau program studi yang ditempuh	
10. LPPM memastikan bahwa penelitian harus terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa minimal 1 mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian agar mutu penelitian berkualitas	Adanya buku Kode Etik pedoman penelitian yang mengatur tata cara penelitian kolaboratif	
11. LPPM harus mengelola hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat	a. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 perpenelitian b. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3tahun. c. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau	

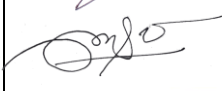
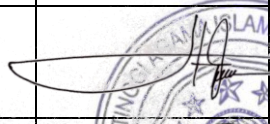
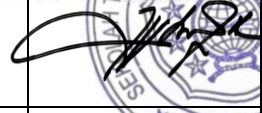
digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat	pusat per 5 tahun d. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun	
--	---	--

VIII. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 02/STD.PNL/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Isi Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR ISI PENELITIAN
STAINU MADIUN

Proses	Penangggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2. Pusat Penelitian dan Penerbitan telah menentukan kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti PT yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain

V. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. LP3M
3. LPM
4. Dekan
5. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LP3M harus memastikan Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.	a. Memiliki pedoman standar isi penelitian b. Ada instrumen monitoring/evaluasi isi penelitian	➤ LP3M merumuskan materi dan fokus penelitian

2. LP3M harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang meliputi materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan.	a. Minimal 25% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian dasar b. Minimal 5% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian dasar dan terapan c. Minimal 5% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian pengembangan.	➤ LP3M melakukan sosialisasi tentang penelitian kepada dosen
3. LP3M wajib memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	a. Adanya pedoman penelitian yang menjadi standar dalam isi penelitian b. Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan standar pedoman penelitian	
4. KPS harus menetapkan orientasi luaran penelitian terapan pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/industri	Dosen telah melakukan penelitian terapan yang berorientasi pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi	
5. KPS harus menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	KPS telah menetapkan materi penelitian dasar dan terapan yang disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi untuk kepentingan nasional	
6. KPS harus menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Penelitian dasar dan/atau terapan yang dilakukan dosen telah dimonitor dan dievaluasi agar memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	

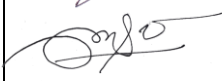
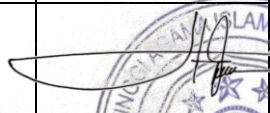
--	--	--

A. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- e. Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- f. Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Pedoman SPMI PT

	STAINU MADIUN	No : 03/STD.PNL/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Proses Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PROSES PENELITIAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di PT

V. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan di PT diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. LPPPM
- d. Kaprodi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Kegiatan penelitian dosen meliputi (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pelaporan (pasal 48 ayat 1)	a. Dosen memiliki kemampuan merencanakan penelitian yang akan dilakukan.	- Mengadakan pelatihan terkait penelitian dosen
	b. Dosen mampu dan aktif melakukan penelitian inovatif setiap semester.	- Mengadakan pelatihan terkait metodologi penelitian
	c. Dosen mampu menerbitkan hasil penelitian pada jurnal bereputasi	-

2. Kegiatan penelitian dosen harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi penelitian 4. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian 6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPPM 7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan 8. LPPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	a. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; b. Dosen mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian. c. Dosen memahami dan melaksanakan kode etik peneliti d. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya. e. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian Ketersediaan bukti yang benar tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 point : a. Tata cara penilaian dan review b. Legalitas pengangkatan reviewer c. Hasil penilaian usul penelitian d. Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output	Mengadakan kolaborasi penelitian dengan pihak lain
---	---	---

9. LPPPM seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	penelitian Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi	
10. Peneliti dan ketua LPPPM menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	
11. LPPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	
12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	

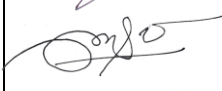
	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	
--	---	--

A. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis PT tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 04/STD.PNL/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Penilaian Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
STAINU MADIUN

Proses	Penangggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

5. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
6. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
7. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
8. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
2. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STAINU Madiun
3. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; – akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - c. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti

V. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

A. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

7. Mahasiswa

B. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua bersama PPPM membentuk dan menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Sudah terbentuk dan di SK kannya tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh ketua PT	- Membentuk TIM ahli penilaian penelitian - Sosialisasi penelitian terhadap dosen - Menyusun buku pedoman penelitian bagi dosen
2. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Terlaksananya review/ujian/ seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	-
3. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian b. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian c. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	-
4. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	a. Terdapat keseusian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. b. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	-

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
	c. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %.	
5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa, mapun penelitian dosen harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi	a. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman b. Proposal penelitian direview dan diseminarkan c. Hasil penelitian direview dan diseminarka	-
6. Penelitian di PT harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis PT b. Ketersediaan pedoman penelitian PT dan bukti sosialisasinya c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian d. Dokumentasi pelaporan penelitian	-

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
	oleh pengelola penelitian kepada Ketua PT dan mitra/pemberi dana	
7. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di PT harus memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan	• Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula • Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus • Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak • d. Luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham • <i>Blind review</i> • <i>Blind review</i> antar perguruan tinggi • Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku • <i>Double review</i> • Tersedia lembaran penilaian • Tersedia skor per indikator penelitian • Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor • Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i> • b. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi	-

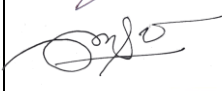
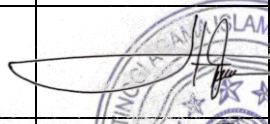
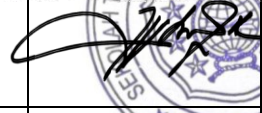
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi		
8. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian	a. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan b. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional c. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian	-
9. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	a. Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. b. Hasil penelitian dapat dipublikasikan	-
10. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	a. Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema b. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di PT c. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI	-

A. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
7. Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

	STAINU MADIUN	No : 05/STD.PNL/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Peneliti Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PENELTI PENELITIAN STAINU MADIUN

Proses	Penangggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

V. RASIONAL

Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti pada PT juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti PT dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Peneliti sebagai salah satu komponen SPMI.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua UPPS
2. Kepala LPPPM
3. Dosen
4. Mahasiswa

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat	a. Terdapat kesesuaian peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian b. Terlaksananya pembimbingan	➤ Mengadakan pelatihan tentang metodologi penelitian ➤ P3M menentukan tema bidang

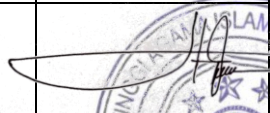
kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	pelaksanaan penelitian para Peneliti PT	penelitian
2. Setiap ketua UPPS menetapkan kualifikasi akademik peneliti dan hasil penelitian agar sesuai dengan tingkat penguasaan peneliti	a. Adanya SK terkait kualifikasi peneliti dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian b. Adanya konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di PT	
3. Kepala PPPM harus merumuskan kriteria dan persyaratan umum peneliti PT yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan sebagai kewenangan melaksanakan penelitian	a. Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi peneliti b. Tersedianya dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di PT c. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran d. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	
4. Peneliti melaksanakan penelitian harus mengacu program penelitian yang diberikan oleh PT sesuai dengan kualifikasi peneliti.	80% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP)	
5. Dosen peneliti harus berstatus sebagai dosen tetap dan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melakukan penelitian di setiap tahun anggaran	Setiap program studi minimal 80% dari jumlah DTPS melaporkan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa di setiap tahunnya	

A. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 06/STD.PNL/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

V. RASIONAL

1. Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, **PT** melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

VI. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Ketua
- b. Ketua program studi.
- c. Kepala LPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

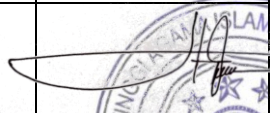
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	a. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian b. Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian	➤ Menganggarkan dana untuk pengadaan referensi pada perpustakaan ➤ Menganggarkan dana penelitian
2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian PT	
3. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian PT	

A. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 07/STD.PNL/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan **penelitian**. **Pengelolaan penelitian** yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

V. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan penelitian harus dikelola dengan baik. Pengelolaan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Untuk menjamin mutu pengelolaan penelitian maka perlu disusun standar pengelolaan penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. P3M
3. Dosen

A. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. PPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Perguruan Tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, agar kuantitas dan kualitas penelitian terpenuhi.	PPPM memiliki Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek.	➤ Membuat buku pedoman penelitian bagi dosen ➤ Membuat jadwal penelitian bagi dosen
2. PPPM wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi; (b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan	PPPM memiliki program , pedoman sistem penjamin mutu penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop penelitian.	

mutu internal penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (e) melakukan diseminasi hasil penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.		
3. PPPM wajib (a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis; (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu	PPPM memiliki laporan monev pengelolaan penelitian.	

pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.		
4. PPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi	Pengelolaan kegiatan penelitian sesuai dengan Renstra	
5. PPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian	Pengelolaan penelitian di STAINU Madiun termanage dengan baik.	
6. PPPM berkewajiban membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan dalam menyusun serta memfasilitasi pelaksanaan Penelitian di PT	Memiliki unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di PT.	
7. Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Terlaksananya proses penelitian	

8. PPPM melakukan diseminasi hasil Penelitian dalam semester	PPPM memberikan pertanggungjawaban akademik kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian	
9. PPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	PPPM dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian	
10. PPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yakni jurnal terindeks scopus dalam setiap semester (6 bulan)	Mendorong penulis untuk produktif	
11. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPPM) wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.	Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPPM) memiliki renstra penelitian	
7. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPPM) wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPPM) mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	
8. Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan	Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan	

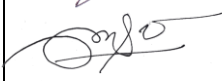
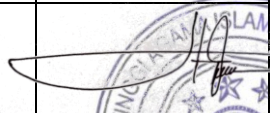
program penelitian secara berkelanjutan.	evaluasi pelaksanaan penelitian.	
9. Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	
10. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Perguruan tinggi mempunyai panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses	
11. Perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	Perguruan tinggi telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	
12. Perguruan tinggi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	
13. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	

B. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 08/STD.PNL/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari STAINU Madiun
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari STAINU Madiun

V. RASIONAL

Untuk mewujudkan misi STAINU Madiun yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal STAINU Madiun, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Kepala LPPPM.
3. Ketua Program Studi
4. Dosen sebagai peneliti;

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STAINU Madiun wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2. Selain dari anggaran penelitian internal PT, pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar	Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari Internal, maupun yang bersumber dari pemerintah harus 1. Membuat laporan pertanggung	➤ Menganggarkan dana penelitian bagi dosen ➤ Memberikan rekomendasi untuk mendapatkan dana penelitian dari eksternal lembaga

negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian dan (f) diseminasi hasil penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Ketua ST 5. <i>Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan dari pemerintah atau kerjasama setiap tahunnya;</i> 6. <i>Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian;</i>	jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report); 3. Membuat laporan akhir penelitian (final report).	
7. Pimpinan PT melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian	Tersedianya dana penelitian bagi setiap dosen minimal 1 juta per tahun	
8. Dana pengelolaan Penelitian dipergunakan untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, 9. Tersedianya dana yang dipergunakan untuk peningkatan kapasitas peneliti dan pemberian insentif publikasi	PPPM membuat panduan penelitian yang memuat beberapa ketentuan : 1. Prosedur penelitian 2. Tahapan penelitian	

karya ilmiah maupun insentif kekayaan intelektual	3. Penggunaan anggaran dana penelitian 4. Hak dan Kewajiban peneliti	
---	---	--

A. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.